

PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) NU CABANG KALIBARU DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO DI KABUPATEN BANYUWANGI

Imam Khusnudin¹, Hasanah Fitri Fatimah²

Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi^{1,2}
imamkhusnudin246@gmail.com¹ , hasanahfatimah1@gmail.com²

Abstract

Limited access to capital, business assistance, and financial services compatible with the characteristics of microentrepreneurs remains a challenge in Kalibaru District. This study analyzes the financing products and empowerment role of BMT NU Kalibaru Branch. A qualitative case-study design involved four purposively selected informants: the branch manager, two employees, and one microfinancing client. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed using an interactive model comprising data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. Source and method triangulation were applied to strengthen credibility. The findings show that Rahn and LASISMA are the main financing products, while empowerment operates through three complementary dimensions: financing access in the financial dimension, basic education and business mentoring in the real-sector dimension, and social-fund distribution and group solidarity in the religious-social dimension. Before-and-after records for three businesses indicate income increases ranging from 33% to 80%; these figures are descriptive case evidence rather than population estimates. The study contributes an integrated explanation of financial, real-sector, and religious-social mechanisms at the branch level. Stronger impact records, needs-based mentoring, and market collaboration are recommended to sustain empowerment outcomes.

Keywords: *Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Islamic microfinance, LASISMA, Microenterprise Empowerment*

Abstrak

Keterbatasan akses modal, pendampingan usaha, dan layanan keuangan yang sesuai dengan karakter pelaku usaha mikro masih menjadi persoalan di Kecamatan Kalibaru. Penelitian ini bertujuan menganalisis produk pembiayaan serta peran BMT NU Cabang Kalibaru dalam pemberdayaan usaha mikro. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif dengan empat informan yang dipilih secara purposif, yaitu kepala cabang, dua pegawai, dan seorang nasabah pembiayaan mikro. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan temuan diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil menunjukkan bahwa Rahn dan LASISMA menjadi produk utama, sedangkan pemberdayaan berlangsung melalui tiga dimensi yang saling melengkapi: akses pembiayaan pada dimensi finansial, DIKDAS dan pendampingan pada dimensi riil, serta penyaluran dana sosial dan penguatan solidaritas pada dimensi religius. Catatan sebelum-

sesudah pada tiga usaha menunjukkan kenaikan pendapatan 33%–80%; angka tersebut merupakan bukti deskriptif kasus, bukan estimasi populasi. Kebaruan penelitian terletak pada penjelasan mekanisme terpadu finansial–riil–religius dalam praktik BMT tingkat cabang. Temuan menyarankan penguatan pencatatan dampak, pendampingan berbasis kebutuhan, dan kolaborasi pasar agar pemberdayaan lebih berkelanjutan.

Kata kunci: Baitul Maal wat Tamwil (BMT), LASISMA, Pemberdayaan Usaha Mikro, Pembiayaan Syariah

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Kalibaru merupakan salah satu wilayah perdagangan dan pertanian di Kabupaten Banyuwangi. Aktivitas pasar yang berada pada koridor jalan utama Jember–Banyuwangi mendorong tumbuhnya usaha berskala mikro, terutama perdagangan harian dan usaha rumah tangga. Namun, skala usaha yang kecil membuat sebagian pelaku usaha menghadapi keterbatasan modal kerja, lemahnya pencatatan keuangan, serta kesulitan memenuhi persyaratan pembiayaan lembaga perbankan formal. Kondisi tersebut menempatkan akses keuangan yang dekat, sederhana, dan sesuai dengan kapasitas usaha sebagai kebutuhan penting bagi keberlanjutan ekonomi keluarga.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hadir sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan fungsi komersial melalui baitul tamwil dan fungsi sosial melalui baitul maal. Kombinasi tersebut memungkinkan BMT tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga membangun kapasitas anggota dan menyalurkan dana sosial. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro 2024–2028 menempatkan penguatan tata kelola, kapasitas kelembagaan, literasi, perlindungan konsumen, serta digitalisasi sebagai agenda penting agar lembaga keuangan mikro mampu memperluas layanan secara sehat dan berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024).

BMT NU Cabang Kalibaru berlokasi berdekatan dengan pusat perdagangan Kalibaru dan menawarkan layanan yang relatif mudah dijangkau. Selain transaksi di kantor, petugas juga melayani anggota melalui pendekatan jemput bola. Produk yang banyak dikaitkan dengan kebutuhan usaha mikro ialah Rahn untuk pembiayaan individual dengan agunan dan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) untuk pembiayaan kelompok tanpa agunan. Di samping pembiayaan, terdapat kegiatan pendidikan dasar, pertemuan kelompok, pendampingan usaha, serta penyaluran dana sosial bagi anggota yang kurang mampu.

Riset terkini menunjukkan bahwa kontribusi BMT terhadap pemberdayaan tidak berhenti pada penyaluran dana. Ekawati dan Kusumaningtias (2024) menemukan bahwa pembiayaan, tabungan, pelatihan, pendampingan, dan pembinaan merupakan rangkaian yang saling terkait dalam pemberdayaan ekonomi. Anwar et al. (2023) juga menunjukkan bahwa optimalisasi peran BMT masih dihadapkan pada keterbatasan modal, kualitas pengelola, kemampuan kewirausahaan anggota, dan tata kelola. Pada

konteks BMT NU, Fawaid (2024) menegaskan pentingnya kombinasi pembiayaan syariah, pelatihan, dan pendampingan untuk menjaga keberlanjutan usaha nasabah.

Kajian tentang LASISMA pada cabang BMT NU lain menjelaskan adanya pembentukan kelompok, pendidikan dasar, survei usaha, pencairan bertahap, dan pemantauan anggota (Mujibno & Baidawi, 2020). Temuan tersebut memberi gambaran umum mengenai mekanisme LASISMA, tetapi belum menjelaskan secara mendalam bagaimana mekanisme finansial, penguatan sektor riil, dan fungsi religius-sosial bekerja secara bersamaan pada lingkungan sosial-ekonomi Kalibaru. Selain itu, penggunaan angka peningkatan pendapatan dalam studi kualitatif perlu dijelaskan sumber dan batas interpretasinya agar tidak berubah menjadi klaim kausal yang melampaui bukti.

Celah tersebut menjadi dasar kebaruan penelitian ini. Penelitian tidak hanya mengidentifikasi produk pembiayaan, tetapi menelaah proses pemberdayaan melalui tiga dimensi analitis, yaitu finansial, riil, dan religius. Analisis juga membedakan antara bukti proses—seperti akses pembiayaan, pendidikan, pendampingan, dan solidaritas kelompok—dengan bukti hasil berupa perubahan pendapatan pada kasus usaha yang terdokumentasi. Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian terletak pada model pemberdayaan terpadu di tingkat cabang, sedangkan kontribusinya berupa rekomendasi penguatan pencatatan dampak dan pendampingan usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) produk pembiayaan apa yang digunakan BMT NU Cabang Kalibaru untuk mendukung pelaku usaha mikro?; (2) bagaimana peran BMT NU Cabang Kalibaru pada dimensi finansial, riil, dan religius dalam proses pemberdayaan?; dan (3) bagaimana perubahan usaha yang dirasakan atau terdokumentasi setelah anggota memperoleh pembiayaan dan pendampingan?

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik produk pembiayaan yang relevan bagi usaha mikro, menganalisis mekanisme pemberdayaan berdasarkan dimensi finansial, riil, dan religius, serta menjelaskan perubahan pendapatan dan pengelolaan usaha berdasarkan bukti kasus yang tersedia.

B. LANDASAN TEORI

1. Baitul Maal wat Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memadukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana usaha dengan fungsi pengelolaan dana sosial. Baitul tamwil berorientasi pada pembiayaan kegiatan produktif, sedangkan baitul maal mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf, atau dana sosial lain untuk kelompok yang membutuhkan (Huda & Heykal, 2010; Soemitra, 2019). Struktur ganda ini membedakan BMT dari lembaga pembiayaan yang hanya mengejar keuntungan finansial.

Literatur mutakhir memperkuat pentingnya integrasi fungsi sosial dan komersial tersebut. Ascarya dan Masrifah (2023) menilai bahwa pengelolaan wakaf tunai dapat memperkuat aktivitas sosial sekaligus komersial BMT. Rohman et al. (2024) juga menekankan perlunya optimalisasi dana murah, penguatan baitul maal, kolaborasi dengan lembaga zakat, dan integrasi keuangan sosial Islam untuk memperbaiki stabilitas permodalan. Relevansinya bagi penelitian ini ialah bahwa pemberdayaan anggota perlu dibaca sebagai hasil interaksi antara pembiayaan usaha, pendampingan, dan distribusi manfaat sosial.

2. Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro

Pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan kelompok yang memiliki keterbatasan agar lebih mandiri dalam mengelola sumber daya, membuat keputusan, dan memenuhi kebutuhan hidupnya (Hamid, 2018). Dalam konteks usaha mikro, pemberdayaan tidak cukup diukur dari tersedianya pinjaman. Akses modal harus diikuti kemampuan mengelola arus kas, meningkatkan produktivitas, mempertahankan pelanggan, mengatasi risiko usaha, dan membangun jejaring pasar.

Kriteria usaha mikro di Indonesia telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini tidak menggunakan batas nominal usaha sebagai variabel analisis, melainkan berfokus pada pelaku usaha berskala sangat kecil yang mengelola usaha produktif secara perorangan atau rumah tangga dan menjadi sasaran pembiayaan mikro BMT. Fokus tersebut sesuai dengan karakter informan dan tujuan studi kasus.

3. Dimensi Peran BMT dalam Pemberdayaan

a. Dimensi finansial

Dimensi finansial mencakup perluasan akses modal, kemudahan prosedur, kesesuaian akad, keterjangkauan angsuran, dan dukungan likuiditas usaha. Pada usaha mikro, pembiayaan yang mudah diakses dapat menutup kekurangan modal kerja dan memperbesar kapasitas produksi. Namun, keberhasilan dimensi ini tetap bergantung pada ketepatan penggunaan dana, kelayakan usaha, dan kemampuan anggota melakukan pembayaran.

b. Dimensi riil

Dimensi riil berkaitan dengan penguatan kemampuan usaha melalui pendidikan dasar, konsultasi, pendampingan, pemantauan, serta dukungan manajemen dan pemasaran. Ekawati dan Kusumaningtias (2024) menunjukkan bahwa pelatihan, pendampingan, dan pembinaan melengkapi fungsi pembiayaan. Karena itu, penelitian ini menempatkan aktivitas DIKDAS, forum kelompok, dan penyelesaian masalah usaha sebagai indikator dimensi riil.

c. Dimensi religius-sosial

Dimensi religius-sosial mencakup penerapan akad syariah, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, penguatan nilai tolong-menolong, serta pembentukan solidaritas kelompok. Pengintegrasian fungsi tersebut berpotensi mengurangi kerentanan anggota yang belum layak menerima pembiayaan komersial, sekaligus membangun disiplin moral dan tanggung jawab sosial. Umam et al. (2024) menunjukkan bahwa penguatan model bisnis sosial melalui wakaf tunai dapat memperluas kemampuan BMT memenuhi tujuan ekonomi dan kemaslahatan.

4. Rahn dan LASISMA sebagai Instrumen Pembiayaan

Rahn merupakan pembiayaan dengan barang atau bukti kepemilikan barang sebagai jaminan. Produk ini memberi alternatif pembiayaan individual bagi anggota yang memiliki aset bernilai. Dalam praktik BMT NU Cabang Kalibaru pada saat penelitian, nilai pembiayaan, masa akad, dan ujah mengikuti ketentuan internal lembaga sehingga perlu diverifikasi kembali apabila digunakan sebagai informasi produk terkini.

LASISMA adalah layanan pembiayaan berbasis kelompok yang dirancang untuk anggota berpenghasilan rendah atau pelaku usaha mikro. Mekanismenya menekankan pembentukan kelompok, pendidikan dasar, survei kelayakan, pencairan, pertemuan berkala, dan tanggung jawab bersama. Penelitian Mujibno dan Baidawi (2020) menunjukkan bahwa skema tersebut memadukan kemudahan pembiayaan dengan pendidikan dan pemantauan usaha. Relevansinya bagi studi ini ialah bahwa kelompok bukan hanya instrumen mitigasi risiko, tetapi juga ruang pembelajaran dan solidaritas sosial.

5. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian memandang pemberdayaan sebagai proses berjenjang. Kondisi awal berupa keterbatasan modal dan akses layanan direspons melalui mekanisme finansial, riil, dan religius-sosial. Ketiga mekanisme tersebut diharapkan memperluas akses modal, meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha, dan memperkuat disiplin serta jejaring kelompok. Hasil yang diamati berupa perubahan pendapatan, keberlanjutan usaha, dan kemaslahatan anggota. Pemantauan dan pembinaan ditempatkan sebagai umpan balik agar pembiayaan tidak berhenti pada pencairan dana.



Gambar 1. Kerangka konseptual pemberdayaan usaha mikro oleh BMT NU Cabang Kalibaru

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan sintesis teori dan data lapangan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Desain tersebut dipilih karena penelitian berupaya memahami proses, pengalaman, dan mekanisme pemberdayaan pada satu unit organisasi, yaitu BMT NU Cabang Kalibaru, bukan menguji hubungan kausal atau menghasilkan generalisasi statistik. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pengumpulan data utama berlangsung pada Maret 2022; seluruh wawancara yang terdokumentasi dilakukan pada 23 Maret 2022.

Informan ditentukan dengan purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan atau penerimaan pembiayaan usaha mikro. Empat informan terdiri atas kepala cabang, dua pegawai yang memahami layanan pembiayaan dan pendampingan, serta satu nasabah pembiayaan mikro. Komposisi tersebut memungkinkan triangulasi perspektif antara pengambil keputusan, pelaksana layanan, dan penerima manfaat.

Tabel 1. Informan dan kontribusi data

Kode	Posisi	Kriteria pemilihan	Kontribusi informasi
P1	Kepala cabang	Memahami kebijakan dan operasional cabang	Produk, strategi pelayanan, fungsi sosial, dan perkembangan anggota
P2	Pegawai pembiayaan	Terlibat dalam proses pembiayaan	Prosedur Rahn/LASISMA, survei, angsuran, dan pemantauan
P3	Pegawai layanan/pembiayaan	Terlibat dalam pelayanan anggota	Pendampingan, DIKDAS, layanan jemput bola, dan dana sosial
N1	Nasabah pembiayaan mikro	Menggunakan pembiayaan untuk usaha	Pengalaman akses pembiayaan, beban angsuran, dan perubahan usaha

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi terhadap proses pelayanan dan aktivitas pendampingan yang dapat diamati, serta dokumentasi berupa informasi produk dan catatan pendukung yang tersedia. Pertanyaan wawancara diarahkan pada karakteristik produk, proses pengajuan, pola pendampingan, fungsi sosial-keagamaan, perubahan usaha setelah pembiayaan, dan kendala pembayaran. Kutipan yang ditampilkan pada bagian hasil merupakan kutipan tereduksi dari catatan wawancara, bukan transkrip verbatim penuh.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi dilakukan dengan mengode data ke dalam tema produk, peran finansial, peran riil, peran religius-sosial, dampak usaha, dan kendala. Data kemudian disajikan dalam narasi dan tabel tematik untuk membedakan bukti lapangan dari interpretasi peneliti.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Pernyataan kepala cabang dibandingkan dengan keterangan pegawai dan nasabah, lalu diperiksa terhadap hasil observasi dan dokumen yang tersedia. Temuan angka peningkatan pendapatan dibatasi sebagai data deskriptif tiga kasus usaha. Penelitian tidak memperlakukan rentang 33%–80% sebagai rata-rata populasi dan tidak menyimpulkan bahwa seluruh perubahan semata-mata disebabkan oleh pembiayaan BMT.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Produk Pembiayaan dan Layanan Pemberdayaan

Data lapangan menunjukkan tiga bentuk dukungan utama. Pertama, Rahn melayani pembiayaan individual dengan agunan. Kedua, LASISMA melayani pembiayaan berbasis jamaah tanpa agunan dan menjadi pilihan yang dekat dengan kebutuhan pelaku usaha mikro. Ketiga, bina usaha berfungsi sebagai dukungan sosial bagi anggota kurang mampu yang dinilai memiliki kemampuan menjalankan usaha. Selain produk tersebut, BMT menerapkan layanan jemput bola sehingga sebagian transaksi dapat dilakukan tanpa anggota datang ke kantor.

Tabel 2. Karakteristik produk dan layanan yang ditemukan

Produk/layanan	Sasaran dan mekanisme	Nilai pemberdayaan
Rahn	Pembiayaan individual dengan barang bernilai sebagai jaminan; ketentuan nilai, jangka waktu, dan ujah mengikuti kebijakan lembaga pada saat penelitian.	Memberi alternatif modal cepat bagi anggota yang memiliki aset.
LASISMA	Pembiayaan kelompok tanpa agunan; disertai pembentukan kelompok, survei, pendidikan dasar, pertemuan, dan tanggung jawab bersama.	Memperluas akses kelompok berpendapatan rendah dan membangun solidaritas.
Bina usaha	Dukungan modal sosial bagi anggota kurang mampu yang memiliki potensi usaha.	Menjangkau anggota yang belum layak menerima pembiayaan komersial.
Layanan jemput bola	Petugas mendatangi anggota untuk transaksi atau pelayanan tertentu.	Mengurangi hambatan jarak, waktu, dan biaya transaksi anggota mikro.

2. Peran Finansial: Akses Modal yang Lebih Fleksibel

Pada dimensi finansial, BMT berperan menyediakan alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha yang sulit memenuhi persyaratan bank. LASISMA dipersepsikan paling sesuai bagi usaha mikro karena tidak menggunakan agunan individual, angsurannya dinilai ringan, dan mekanismenya berbasis kelompok. Rahn menjadi pilihan bagi anggota yang memerlukan dana dengan menjaminkan barang bernilai. Bina usaha melengkapi kedua produk tersebut bagi anggota yang sangat terbatas secara ekonomi.

“LASISMA ini tidak memberatkan bagi nasabah; angsuran ringan, tidak ada denda ketika terlambat jatuh tempo, dan jasa diberikan secara sukarela sesuai ketentuan layanan.” (Kutipan tereduksi catatan wawancara pengelola, P1–P3, 23 Maret 2022)

Kemudahan finansial tidak hanya terletak pada ketiadaan agunan LASISMA, tetapi juga pada pola pelayanan dekat dengan anggota. Petugas dapat mendatangi nasabah sehingga biaya waktu dan transportasi berkurang. Bagi usaha dengan perputaran kas harian, kedekatan layanan tersebut membantu menjaga disiplin transaksi, meskipun tidak menghilangkan risiko penggunaan dana untuk kebutuhan nonproduktif.

3. Peran Riil: Pendidikan, Pendampingan, dan Pemantauan

Pada dimensi riil, pencairan pembiayaan diikuti pendidikan dasar dan pendampingan. Anggota kelompok mengikuti pertemuan rutin untuk menyampaikan kendala usaha. Pengelola memberikan masukan mengenai pengelolaan usaha, kedisiplinan angsuran, dan penyelesaian masalah. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan diperlakukan sebagai pintu masuk untuk membangun kapasitas, bukan sebagai transaksi dana yang berdiri sendiri.

“Setiap minggu diadakan pertemuan bersama anggota untuk menanyakan kendala yang dialami; dari pertemuan itu pengelola membantu mencari solusi bagi usaha nasabah.” (Kutipan tereduksi catatan wawancara pengelola, P2–P3, 23 Maret 2022)

DIKDAS berfungsi menyiapkan calon anggota memahami mekanisme pembiayaan dan tanggung jawab kelompok. Setelah pencairan, pemantauan dan pertemuan FORSA menjadi media komunikasi antara BMT dan anggota. Data penelitian belum menunjukkan kurikulum pendampingan yang baku berdasarkan jenis usaha, sehingga kualitas manfaat masih sangat bergantung pada intensitas petugas dan partisipasi anggota.

4. Peran Religius-Sosial: Kemaslahatan dan Solidaritas

Pada dimensi religius-sosial, BMT bekerja sama dengan jaringan LAZISNU untuk layanan infak dan sedekah serta menyalurkan bagian dana sosial untuk kepentingan masyarakat. Menurut keterangan pengelola, sebagian laba dialokasikan untuk kegiatan sosial melalui struktur organisasi NU setempat, antara lain dukungan pendidikan, masjid, dan bantuan masyarakat. Anggota yang kurang mampu juga dapat memperoleh dukungan bina usaha tanpa agunan.

“Prinsip BMT NU Kalibaru tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mengusahakan kemaslahatan bersama agar manfaat lembaga dapat dirasakan masyarakat.” (Kutipan tereduksi catatan wawancara pengelola, P1, 23 Maret 2022)

Pertemuan kelompok tidak hanya memuat agenda pembayaran, tetapi juga silaturahmi, pembacaan selawat, dan musyawarah. Aktivitas tersebut memperkuat identitas jamaah dan membentuk tekanan sosial positif agar anggota menjaga

komitmen. Pada saat yang sama, mekanisme tanggung jawab bersama perlu dikelola secara adil agar solidaritas tidak berubah menjadi beban bagi anggota yang disiplin.

5. Perubahan Pendapatan pada Tiga Kasus Usaha

Catatan penelitian membandingkan kondisi pendapatan sebelum dan sesudah pembiayaan pada tiga usaha. Seluruh kasus menunjukkan kenaikan pendapatan dengan rentang 33%–80%. Naskah sumber tidak memuat nominal pendapatan dan jenis usaha secara lengkap, sehingga hasil disajikan sebagai rentang deskriptif, bukan sebagai rata-rata atau ukuran efektivitas seluruh nasabah. Sumber perubahan berasal dari catatan pendapatan yang tersedia dan konfirmasi wawancara nasabah/pengelola.

Tabel 3. Ringkasan bukti perubahan pendapatan

Unit bukti	Indikator	Temuan	Batas interpretasi
Tiga kasus usaha mikro yang terdokumentasi	Perbandingan pendapatan bulanan sebelum dan sesudah pembiayaan	Terjadi kenaikan dalam rentang 33%–80%	Jenis usaha dan nominal per kasus tidak tersedia lengkap; bukan rata-rata populasi dan bukan bukti kausal tunggal.
Wawancara nasabah dan pengelola	Persepsi terhadap tambahan modal dan kelancaran usaha	Modal membantu memperbesar aktivitas usaha dan menjaga keberlanjutan usaha	Temuan berbasis persepsi dan memerlukan verifikasi longitudinal dengan data transaksi.

6. Kendala dan Respons BMT

Kendala utama yang teridentifikasi ialah fluktuasi pendapatan usaha dan keterlambatan angsuran. Sebagian anggota membayar tepat waktu ketika usaha berjalan lancar, sedangkan keterlambatan terjadi ketika arus kas melemah. Catatan lapangan menyebut keterlambatan umumnya tidak panjang dan BMT tidak menerapkan denda keterlambatan pada skema yang diteliti. Respons yang dilakukan berupa komunikasi, pertemuan kelompok, dan pendampingan. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemantauan arus kas agar fleksibilitas tidak menurunkan kualitas pembiayaan.

7. Sintesis Tematik Hasil

Tabel 4. Sintesis tematik peran BMT NU Cabang Kalibaru

Dimensi	Bukti utama	Mekanisme pemberdayaan	Hasil yang teramati
Finansial	Rahn, LASISMA, bina usaha, layanan jemput bola	Memperluas akses modal dan mengurangi hambatan agunan/jarak	Modal kerja tersedia dan usaha dapat melanjutkan aktivitas
Riil	DIKDAS, pertemuan mingguan, FORSA, konsultasi	Meningkatkan pemahaman akad, disiplin, dan kemampuan menyelesaikan masalah usaha	Anggota memperoleh ruang belajar dan dukungan pengelola
Religius-sosial	ZIS, bantuan sosial, selawat, musyawarah, qard hasan	Memperkuat tolong-menolong, solidaritas, dan orientasi kemaslahatan	Manfaat lembaga meluas ke anggota rentan dan komunitas
Dampak usaha	Perbandingan sebelum–sesudah tiga usaha	Tambahan modal dikombinasikan dengan pendampingan	Kenaikan pendapatan terdokumentasi 33%–80% pada kasus terbatas

Sumber: Hasil Olah data peneliti (2026)

2. Pembahasan

Temuan penelitian menegaskan bahwa pemberdayaan melalui BMT NU Cabang Kalibaru bersifat multidimensional. Modal merupakan komponen penting, tetapi perubahan usaha tidak hanya dijelaskan oleh pencairan pembiayaan. Kegiatan DIKDAS, pertemuan kelompok, pendampingan, serta dukungan sosial membentuk ekosistem yang membantu anggota menggunakan pembiayaan secara lebih terarah. Pola ini sejalan dengan sintesis Ekawati dan Kusumaningtiyas (2024), yang menempatkan pembiayaan, tabungan, pelatihan, pendampingan, dan pembinaan sebagai rangkaian pemberdayaan yang saling melengkapi.

Pada dimensi finansial, LASISMA mengurangi salah satu hambatan utama usaha mikro, yaitu agunan. Skema kelompok memungkinkan BMT menggunakan kedekatan sosial dan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari mitigasi risiko. Temuan tersebut konsisten dengan Mujibno dan Baidawi (2020), yang menggambarkan LASISMA sebagai pembiayaan kelompok yang didahului pendidikan dasar, survei, dan pemantauan. Namun, ketiadaan agunan tidak berarti ketiadaan risiko; kualitas seleksi, penggunaan dana, dan dinamika kelompok tetap menentukan keberlanjutan pembiayaan.

Peran finansial BMT juga terlihat dari diferensiasi produk. Rahn melayani kebutuhan individual yang didukung aset, LASISMA menjangkau kelompok tanpa

agunan, sedangkan bina usaha menyasar anggota rentan. Diferensiasi tersebut memperlihatkan fungsi BMT sebagai lembaga yang dapat menyesuaikan layanan dengan tingkat kapasitas anggota. Hamilunni'am dan Fatwa (2023) menekankan bahwa inovasi produk diperlukan agar pembiayaan BMT benar-benar berbeda dari produk perbankan dan lebih relevan bagi UMKM. Dengan demikian, kekuatan cabang Kalibaru bukan semata pada keberadaan produk, tetapi pada kemampuan menghubungkan produk dengan karakter anggota.

Pada dimensi riil, pertemuan mingguan dan DIKDAS memperkuat hubungan pascapencairan. Pembiayaan yang tidak diikuti penguatan kapasitas berisiko digunakan secara konsumtif atau gagal menghasilkan arus kas. Temuan Fawaid (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah yang disertai pelatihan dan pendampingan dapat mendukung produksi, pendapatan, dan perluasan pasar. Pada cabang Kalibaru, pendampingan telah berlangsung, tetapi data belum menunjukkan standarisasi materi, target peningkatan, atau evaluasi kompetensi. Oleh sebab itu, pendampingan perlu dikembangkan dari forum penyelesaian masalah menjadi program berbasis kebutuhan usaha.

Dimensi religius-sosial memperlihatkan karakter ganda BMT. Pengelolaan ZIS, bantuan bina usaha, silaturahmi, dan aktivitas keagamaan menghubungkan tujuan ekonomi dengan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan Ascarya dan Masrifah (2023), yang mendorong penguatan sistem wakaf tunai untuk memperbesar kapasitas sosial dan komersial BMT, serta Umam et al. (2024), yang menunjukkan perlunya model bisnis sosial yang terstruktur. Dalam konteks Kalibaru, fungsi religius bukan tambahan simbolik, melainkan mekanisme pembentukan kepercayaan, solidaritas, dan legitimasi sosial.

Rentang kenaikan pendapatan 33%–80% memberi indikasi bahwa tambahan modal dan pendampingan berhubungan dengan perbaikan usaha pada tiga kasus yang dicatat. Akan tetapi, angka tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan efektivitas seluruh portofolio pembiayaan. Tidak tersedia kelompok pembanding, rincian nominal, atau pengukuran faktor lain seperti musim, perubahan harga, jam kerja, dan strategi pemasaran. Karena itu, formulasi yang tepat ialah bahwa penelitian menemukan perubahan pendapatan positif pada kasus terbatas, bukan membuktikan pengaruh kausal pembiayaan secara umum.

Keunikan implementasi di Kalibaru terletak pada kombinasi kedekatan lokasi dengan pasar, layanan jemput bola, skema jamaah, forum mingguan, dan integrasi aktivitas sosial-keagamaan. Meskipun mekanisme LASISMA juga terdapat pada cabang lain, konteks pasar Kalibaru membuat layanan dekat dan fleksibel menjadi relevan bagi pedagang dengan arus kas harian. Keunikan tersebut bersifat kontekstual, bukan klaim bahwa produk LASISMA hanya ada di Kalibaru.

Temuan juga menunjukkan kebutuhan penguatan tata kelola data. Catatan awal menyebut peningkatan jumlah anggota dan kelompok, tetapi angka perkembangan

pada naskah sumber tidak konsisten sehingga tidak digunakan sebagai statistik utama dalam artikel revisi. BMT perlu memiliki basis data yang mencatat kondisi awal usaha, penggunaan pembiayaan, omzet, laba, tenaga kerja, ketepatan angsuran, dan perubahan setelah pendampingan. Langkah tersebut sejalan dengan agenda OJK (2024) mengenai penguatan tata kelola, literasi, dan digitalisasi lembaga keuangan mikro.

Dari sisi kelembagaan, keterbatasan modal dapat menghambat perluasan pembiayaan dan kualitas pendampingan. Mubarrok et al. (2022) merekomendasikan optimalisasi peran BMT melalui penguatan strategi kelembagaan, sedangkan Sulisnarningsih et al. (2021) menekankan kolaborasi dengan perbankan syariah melalui linkage program. Bagi cabang Kalibaru, kolaborasi tidak hanya diperlukan untuk menambah dana, tetapi juga untuk pelatihan usaha, akses pasar, sertifikasi, digitalisasi pembayaran, dan penguatan manajemen risiko.

Secara akademik, penelitian ini memperjelas bahwa peran BMT dapat dianalisis sebagai mekanisme finansial–riil–religius yang bekerja berurutan dan saling memengaruhi. Akses modal membuka peluang produksi; pendampingan membantu penggunaan dana; dan solidaritas religius-sosial memperkuat kepercayaan serta disiplin kelompok. Namun, model tersebut perlu diuji pada lebih banyak nasabah dan dalam jangka waktu lebih panjang agar hubungan antar mekanisme dan hasil dapat dinilai secara lebih kuat. Keterbatasan penelitian mencakup jumlah informan yang hanya empat orang, fokus pada satu cabang, data lapangan yang berasal dari tahun 2022, ketiadaan transkrip verbatim lengkap, serta terbatasnya rincian nominal pendapatan tiga usaha. Temuan karena itu bersifat kontekstual.

E. KESIMPULAN

BMT NU Cabang Kalibaru memberdayakan pelaku usaha mikro melalui produk Rahn, LASISMA, dan bina usaha. Perannya berlangsung pada tiga dimensi yang saling melengkapi: dimensi finansial melalui akses modal dan layanan yang lebih fleksibel; dimensi riil melalui DIKDAS, pendampingan, pertemuan kelompok, dan pemantauan; serta dimensi religius-sosial melalui pengelolaan dana sosial, penguatan solidaritas, dan orientasi kemaslahatan. Catatan pada tiga usaha menunjukkan kenaikan pendapatan 33%–80%, tetapi angka tersebut harus dibaca sebagai bukti deskriptif kasus, bukan estimasi dampak seluruh nasabah.

Kontribusi penelitian ialah menawarkan penjelasan terpadu bahwa pembiayaan mikro menjadi lebih bermakna ketika dihubungkan dengan penguatan kapasitas dan fungsi sosial-keagamaan. Secara praktis, BMT disarankan menyusun baseline dan evaluasi usaha setelah pembiayaan, mengembangkan pendampingan sesuai jenis usaha, memverifikasi data kelompok secara berkala, serta memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah, perbankan syariah, lembaga zakat, perguruan tinggi, dan jaringan pemasaran.

Penelitian selanjutnya perlu memperluas jumlah informan dan lokasi, membandingkan kelompok produk, serta menggunakan data longitudinal untuk menilai perubahan omzet, laba, tenaga kerja, dan ketahanan usaha. Hasil pemeriksaan kemiripan/Turnitin perlu disiapkan secara terpisah melalui layanan resmi jurnal atau institusi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. K., Ridlwan, A. A., & Laili, W. N. R. (2023). The role of Baitul Maal wat Tamwil in empowering MSMEs in Indonesia: A study of Indonesian Islamic microfinance institutions. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), e0913. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.913>
- Ascarya, A., & Masrifah, A. R. (2023). Strategies implementing cash waqf system for Baitul Maal wat Tamwil to improve its commercial and social activities. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(1), 130–153. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2020-0504>
- Ascarya, A., Sukmana, R., Rahmawati, S., & Masrifah, A. R. (2023). Developing cash waqf models for Baitul Maal wat Tamwil as integrated Islamic social and commercial microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 699–717. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267>
- Ekawati, D., & Kusumaningtias, R. (2024). The role of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) in economic empowerment efforts in Indonesia. *Proceeding International Conference on Accounting and Finance*, 2, 573–582. <https://journal.uui.ac.id/inCAF/article/view/32717>
- Fawaid, F. (2024). Beyond profit: How BMT NU Jambesari empowers MSMEs through sharia financing. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 185–210. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i2.345>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen pemberdayaan masyarakat*. De La Macca.
- Hamilunni'am, M., & Fatwa, N. (2023). Baitul Maal wat-Tamwil's financing model to support micro, small and medium enterprises. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 705–714. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2683>
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoretis dan praktis*. Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

- Mubarrok, U. S., Saputra, B. M., & Izzulhaq, M. A. (2022). Strategi optimalisasi peran BMT dalam membangun perekonomian Jawa Timur. *Musarakah: Journal of Sharia Economic*, 2(1), 43–53. <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i1.5142>
- Mujibno, M., & Baidawi, B. (2020). Skema pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA) dalam meningkatkan bisnis nasabah di BMT NU Cabang Pragaan. *Bayan Lin Naas*, 4(2), 149–160. <https://ejournal.unia.ac.id/index.php/bayan-linnaas/article/view/940>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Roadmap pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro 2024–2028. <https://www.ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/PVML/Documents/Roadmap%20Pengembangan%20dan%20Penguatan%20LKM%202024-2028-FINAL.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Rohman, P. S., Laila, N., Fianto, B. A., Ascarya, A., & Rusydiana, A. S. (2024). Optimizing capital management in Baitul Maal wat Tamwil: Issues and approaches. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 93–108. <https://doi.org/10.21580/economica.2024.15.1.20131>
- Soemitra, A. (2019). Bank dan lembaga keuangan syariah (2nd ed.). Kencana.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sulisaningsih, D., Utomo, C. A. F., & Ramadhanie, S. K. (2021). Kolaborasi perbankan syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan UMKM. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(2), 180–195. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i2.896>
- Umam, K., Mafaza, S. A., Ahmad, R. A., & Arif, S. (2024). Cash waqf optimalization of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia: A business model canvas strategy. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 16(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v16i1.35401>
- Wulandari, P., & Pramesti, M. (2021). Designing sustainable Islamic microfinance to enhance the accessibility of poor borrowers in Indonesia: An appreciative intelligence approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716(1), 012065. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012065>